



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Sutan Parta H. Siregar dan Lilis**, beralamat di Jalan Pulau Batu No.21 RT.002/003 Kelapa Gading Barat – Jakarta Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Maret 2024 dengan nomor 188/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak para Para Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Jakarta pada 20 Januari 2020;
- Bahwa anak para Para Pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri Sutan Parta H. Siregar dan Lilis yang melangsungkan pernikahan di Subang tanggal 05 Februari 2017;
- Bahwa pada akta kelahiran anak para Para Pemohon No.3172-LU-21012020-0045 tertanggal 21 Januari 2020 tertulis anak para Para Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2020, perempuan, anak ke 1 dari pasangan suami isteri Sutan Parta H. Siregar dan Lilis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Jakarta Utara, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran Para Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **Hagar Amberlie Siregar** seharusnya **Kimimela Amberlie Siregar**.
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut ingin para Para Pemohon perbaiki menjadi **Kimimela Amberlie Siregar**.
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak para Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud **Kimimela Amberlie Siregar**.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak para Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah para Para Pemohon sebutkan diatas, para Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk memanggil Para Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada para Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak, pada akta kelahiran anak para Para Pemohon No. 3172-LU-21012020-0045 dari **Hagar Amberlie Siregar** menjadi **Kimimela Amberlie Siregar**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan kata pencatatan sipil anak para Para Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Jakarta Utara.
4. Membebaskan kepada para Para Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171030305770004 atas nama Sutan Parta H. Siregar, tanggal 29 Januari 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3213044806910009 atas nama Lilis, tanggal 29 Januari 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172063110141004 atas nama kepala keluarga Sutan Parta H. Siregar, tanggal 21 Januari 2020, yang diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-21012020-0045 atas nama Hagar Amberlie Siregar, tanggal 21 Januari 2020, yang diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/005/II/2017 atas nama Sutan Parta Hamonangan Siregar dengan Lilis, tanggal 05 Februari 2017, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ridwan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2017 dan dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hagar Amberlie Siregar;
- Bahwa Para Pemohon mau merubah nama anak Para Pemohon dari Hagar Amberlie Siregar menjadi Kimimela Amberlie Siregar;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anaknya karena adanya kesalahan penulisan saat pembuatan Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya untuk menyesuaikan dengan nama anak Para Pemohon yang sebenarnya saat lahir;

2. Saksi Tirto Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2017 dan dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hagar Amberlie Siregar;
- Bahwa Para Pemohon mau merubah nama anak Para Pemohon dari Hagar Amberlie Siregar menjadi Kimimela Amberlie Siregar;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anaknya karena adanya kesalahan penulisan saat pembuatan Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya untuk menyesuaikan dengan nama anak Para Pemohon yang sebenarnya saat lahir;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang saksi berikan tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ridwan Setiawan dan saksi Tirto Kurniawan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon telah nyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pulau Batu No.21 RT.002/003

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) yaitu memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang terdapat didalam Dokumen Kependudukannya yaitu Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran 3172-LU-21012020-0045, yang semula dengan nama Hagar Amberlie Siregar ingin diubah menjadi Kimimela Amberlie Siregar, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 99,05, VII, 1999 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberinama Hagar Amberlie Siregar, perempuan lahir di Jakarta, tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Setiawan dan saksi Tirto Kurniawan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon dari sebelumnya atas nama Hagar Amberlie Siregar menjadi Kimimela Amberlie Siregar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa saat ini anak Para Pemohon tinggal dengan Para Pemohon bersama dengan suami Para Pemohon dimana Para Pemohon dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon melakukan Perubahan nama anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis atas nama Hagar Amberlie Siregar menjadi Kimimela Amberlie Siregar, adalah semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan anak Para Pemohon tersebut serta Permohonan perubahan nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa arti sebuah nama tidak hanya sekedar identitas bagi yang bersangkutan, tetapi cara penyebutan nama harus sama dengan apa yang sebenarnya serta tercatat dalam dokumen kependudukan yang bersangkutan, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon yaitu kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Membebankan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perbaikan/ganti nama anak Para Pemohon agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang ganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena cukup beralasan permohonannya maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Rbg serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak, pada akta kelahiran anak para pemohon No. 3172-LU-21012020-0045 dari Hagar Amberlie Siregar menjadi Kimimela Amberlie Siregar
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan kata pencatatan sipil anak para pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Jakarta Utara;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 01 April 2024 oleh Gede Sunarjana, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

---

Jumlah : Rp.125.000,00  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)